

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari interaksi dengan manusia yang lain. Dalam kehidupan sehari-harinya manusia sebagai makhluk sosial tidak akan luput dari pemenuhan kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, manusia mengembangkan kemampuan dan akalinya. Kemudian dari sini proses ekonomi (muamalah) muncul, ketika manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga diperlukan transaksi ekonomi (muamalah) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya kebutuhan ekonomi (muamalah) tersebut dimanifestasikan dalam bentuk jual beli dengan menggunakan media uang sebagai alat tukar.

Jual beli dengan hak membeli kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 1519 KUHPerdara''Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji, dimana si penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barang yang dijualnya, dengan mengembalikan harga pembelian asal yang disertai penggantian yang disebutkan dalam Pasal 1532 KUHPerdara.Sedangkan dalam hukum Islam, jual beli dengan hak membeli kembali masih diperdebatkan hukumnya.Dalam buku kaidah-kaidah fikih muamalah dan aplikasinya dalam ekonomi Islam dan perbankan syariah karya Abbas Arfan, dijelaskan bahwa menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa, para ulama terpecah menjadi 3 (tiga) pendapat dalam menyikapi hukum *bai' al-wafâ* yaitu : 1) jual beli yang sah sebagai akad jual beli bersyarat, 2) jual beli yang sah namun menjadi hukum *rahn* (gadai), dan 3) jual beli yang tidak sah.¹

¹Abbas, Arfan. *Kaidah-Kaidah Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah*, (Malang : UIN Press, 2012), h. 117.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah utama dalam pembahasan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep jual beli dengan hak membeli kembali tinjauan kitab undang-undang hukum perdatadan *bai` al-wafâ* menurut fikih Syafi'i?
2. Bagaimana perbandingan dari jual beli dengan hak membeli kembali tinjauan kitab undang-undang hukum perdata *bai` al-wafâ* menurut fikih Syafi'i ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep jual beli dengan hak membeli kembali tinjauan kitab undang-undang hukum perdatadan *bai` al-wafâ* menurut fikih Syafi'i
2. Untuk mengetahui perbandingan dari jual beli dengan hak membeli kembali tinjauan kitab undang-undang hukum perdatadan *bai` al-wafâ* menurut fikih Syafi'i

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian induk yang umum digunakan adalah penelitian normatif dan penelitian empiris. Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif atau kepustakaan (*library research*).²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat *deskriptif*.

3. Pendekatan penelitian³

Penulis menggunakan dua pendekatan. Pertama dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan yang kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

4. Bahan Hukum

²Bahder Johan Nasution. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: C.V Mandar Maju. 2008) h. 86.

³Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia, 2006), h.300.

Dalam penelitian hukum tidak mengenal adanya data atau kumpulan data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif atau *libraryresearch* sumber penelitian hukum diperoleh dari perpustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.

a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 2) Kitab fikih Syafi'i yaitu *Kanz al-Râghibîn Fi Syarh Minhaj al-Thâlibîn* karya Jalâl al-Dîn Muhammad bin Ahmad al-Mahallî.

a. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer

b. Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penulis disini menggunakan kamus hukum.

5. Teknik pengumpulan bahan hukum⁴

a. Bahan hukum primer dikumpulkan melalui inventarisasi terhadap peraturan yang relevan, guna memperoleh bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan mengkaji beberapa literatur yang berupa buku-buku, makalah-makalah, dan artikel.

6. Teknik pengolahan bahan hukum

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Data yang diperoleh diperiksa kembali apakah memang sudah sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang ada. Pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh

⁴Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2012), h. 22

terutama dari kelengkapan-kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain.⁵

b. Klasifikasi (*classifying*)

Setelah data selesai diperiksa kembali, maka tahap selanjutnya yang penulis lakukan adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu.⁶

7. Uji keabsahanbahan hukum

Dalam penelitian ini validitas atau keabsahan data diperiksa dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk kepentingan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁷ Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspose hasil sementara atau hasil akhir penelitian yang diperoleh melalui diskusi teman sejawat.⁸

⁵SoerjonoSoekanto, *PenelitianHukumNormatif* (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 24

⁶Saifullah, *BukuPedomanMetodelogiPenelitian*, (Malang: Universitas Islam Negeri, 2006), h.43.

⁷Lexy J. Moleong, *MetodePenelitianKualitatif*, (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2010), h.178.

⁸Lexy J. Moleong, *MetodologiPenelitianKualitatif*, h. 332

BAB II

BAI' AL-WAFÂ PERSPEKTIF FIQH SYAFI'I

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti *al-mubadalah* (saling menukar).⁹

Adapun pengertian jual beli secara istilah, sebagaimana yang dijelaskan dalam definisi-definisi berikut ini:

1. Menurut Sayyid Sabiq adalah:

مبادلة مال بمال على سبيل التراضي أو نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه

Artinya : “Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan.”¹⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam islam, baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hadits maupun ijma'. Adapun dasar hukum jual beli adalah:¹¹

1. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah: ayat 275

الرِّبَا أَوْ حَرَمَ الْبَيْعِ اللَّهُ وَأَحَلَّ

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹²

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Di kalangan fuqaha, terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli. Menurut fuqaha kalangan Syafi'i, rukun jual beli terdiri dari:¹³

⁹SayyidSabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, Terj. Mohammad Tholib (Semarang: Toha Putra, 2009) h. 126.

¹⁰Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 126.

¹¹Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Cet 1(Yogyakarta : Teras,2011), h. 53.

¹²Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2009), h. 47.

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. Akad (ijab dan qabul)
- d. *Ma'qud alaih* (objek akad)

4. *Bai'al-Wafâ*

Bai` al-Wafâ adalah suatu transaksi (akad) jual-beli dimana penjual mengatakan kepada pembeli “saya jual barang ini dengan cara saya berhutang kepadamu yang hutangnya engkau berikan padaku dengan kesepakatan (janji) jika saya telah melunasi hutang tersebut maka barang itu kembali jadi milikku lagi.”¹⁴

B. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Hukum perdata merupakan himpunan dari kaidah-kaidah hukum yang pada azasnya mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan dan sebagian dari kepentingan masyarakat. Hukum perdata dibagi dalam hukum perdata materiil dan hukum perdata formil.

C. Fikih Syafi'i

Pendirinya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al abbas Asyafi'i al Quraisyi, dilahirkan di Ghazzah, Pakistan tahun 150 H. Imam Syafi'i telah berhasil menyatukan cara ahli ra'yu dan cara hadits, sehingga madzhabnyapun menjadi penengah antara madzhab Hanafi dan Maliki.

¹³ Abdual-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Al-Madzâhib al-Arba'ah*, Juz 2, Terj. ChatibulUmam(Jakarta : Darul Ulum Press, 2001), h. 141.

¹⁴Musthafa Dîb al-Bugha, *al-Tadzhib fi Adillah Matan al-Ghâyat wa al-Taqrîb al-Masyhur bi Matan abî Syuja' Fi al-Fiqh al-Syâfi'i*, Terj. Pakihwati (Solo : Media Zikir, 2010), h. 257.

BAB III

JUAL BELI DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI

(STUDI KOMPARASI ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

DAN FIKIH SYAFI'I)

A. Konsep Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut Pasal 1519 KUHPerdota: "Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji, dimana si penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barang yang dijualnya, dengan mengembalikan harga pembelian asal yang disertai penggantian yang disebutkan dalam Pasal 1532 KUHPerdota". Penggantian di dalam Pasal 1532 adalah penggantian biaya menyelenggarakan pembelian dan penyerahan serta perbaikan terhadap barang tersebut.

Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali adalah perjanjian hutang-piutang yang terselubung (semu). Artinya, bahwa perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali sebenarnya adalah perjanjian hutang piutang, yakni pemberian pinjaman dengan jaminan. Sehingga dapat diamati bahwa inkonkretu bagi hukum yang terjadi bukan jual beli, melainkan persetujuan hutang dengan agunan yang bersifat seolah-olah hubungan gadai yakni peminjaman dengan jaminan.

B. Konsep *Bai' al-Wafâ* Menurut Fikih Syafi'i

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti *al-mubâdalah* (saling menukar).¹⁵ Adapun pengertian jual beli secara istilah, sebagaimana yang akan dijelaskan dalam definisi-definisi berikut ini:

Dalam melakukan transaksi jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal

¹⁵SayyidSabiq, Fikih as-Sunnah, Juz 3, Terj. Mohammad Tholib (Semarang: Toha Putra,) h. 126.

untuk diperjualbelikan kepada orang lain atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya, bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti halnya penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain.¹⁶

Secara etimologis, *wafâ* (menepati) berlawanan makna dengan *al-ghadr* (khianat, tidak menepati janji). *Wafâ bi 'ahd* artinya dia menepati janji. *Wafâ* adalah perangai yang mulia. *Aufa al-rajul haqqah* artinya dia memberikan hak laki-laki itu secara sempurna. Dinamakan jual beli *wafâ* karena pembeli wajib menepati dengan syarat.

Adapun *bai' al-wafâ* secara terminologis adalah jual beli dengan syarat, yaitu jika penjual mengembalikan uang hasil penjualan, pembeli mengembalikan barang kepada penjual.¹⁷

Menurut Sayyid Sabiq dalam fikih sunahnya menyatakan bahwa *bai' al-wafâ* adalah orang yang butuh, menjual suatu barang dengan janji. Janji tersebut menyatakan bila pembayaran telah dipenuhi (dibayar kembali), barang dikembalikan lagi.¹⁸

C. Perbandingan Antara Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali Menurut KUPerdata Dan *Bai' al-Wafâ* Dalam Fikih Syafi'i

Jual beli dengan hak membeli kembali menurut KUHPerdata dan *bai' al-wafâ* menurut fikih Syafi'i ialah sama akan tetapi terdapat perbedaan yaitu penggantian biaya yang terdapat dalam KUHPerdata yang tidak ada dalam fikih Syafi'i. Dalam kitab *Kanz al-Râghibîn* tidak ada disebutkan bahwa setelah pemilik barang menebus barangnya dia juga harus membayar lebih dari harga penjualan asal atau biaya penggantian perawatan yang telah disebutkan dalam KUHPerdata.

Sedangkan mengenai batasan yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jual beli dengan hak membeli kembali dibatasi

¹⁶IbnuMas'uddanZainalAbidin, *FikihMadzhabSyafi'I*, (Bandung: PustakaSetia, 2000), h. 24

¹⁷Jalâl al-dîn Muhammad bin Ahmad al-Mahallî, *Kanz al-Râghibîn Fi SyarhMinhaj al-Thâlibîn*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2001), h. 232.

¹⁸SayyidSabiq, *Fikih al-Sunnah*, Juz 3 (Semarang: Toha Putra,2009) h. 166.

waktu hanya sampai lima tahun, jika lebih dari waktu tersebut maka haruslah diperpendek menjadi lima tahun. Adapun batasan waktu *bai' al-wafâ* tidak mengatur hal itu.

Sementara titik temu (Persamaan) antara Jual beli dengan hak membeli kembali tinjauan KUHPerdata dan *bai' al-wafâ* tinjauan fikih Syafi'i adalah Jual beli dengan hak membeli kembali menurut KUHPerdata dan *bai' al-wafâ* menurut fikih Syafi'i adalah sama-sama bertujuan untuk tolong menolong kepada orang yang membutuhkan uang cash dengan cara menjaminkan barangnya yang kemudian akan dibeli kembali. Jual beli dengan hak membeli kembali menurut KUHPerdata dan *bai' al-wafâ* menurut fikih Syafi'i adalah sama-sama tidak membolehkan kepada pembeli untuk menjual barang kepada pihak ketiga atau pihak lain, dan wajib mengembalikan barang apabila barang telah ditebus oleh pemilik barang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari paparan yang telah penulis uraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan :

1. Konsep jual beli dengan hak membeli kembali tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah menurut Pasal 1519 KUHPerdata menjelaskan: "Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji, dimana si penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barang yang dijualnya, dengan mengembalikan harga pembelian asal yang disertai penggantian yang disebutkan dalam Pasal 1532 KUHPerdata". Dalam jual beli ini ada suatu jangka waktu tertentu yang diperjanjikan untuk menebus kembali barang yang telah dijual dan jangka

waktu jual beli ini tidak boleh lebih dari lima tahun. Sedangkan *bai' al-wafâ* menurut fikih Syafi'i yaitu jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang telah ditentukan tiba, sedangkan barang yang dijual tersebut bebas dipergunakan oleh pembeli.

2. Perbandingan jual beli dengan hak membeli kembali tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *bai' al-wafâ* tinjauan fiqh syafi'i adalah jika dalam jual beli dengan hak membeli kembali terdapat batasan waktu maksimal lima tahun sedangkan dalam *bai' al-wafâ* tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai batasan waktu. Dalam jual beli dengan hak membeli kembali juga mengatur tentang penggantian biaya perawatan barang dan lain sebagainya, sedangkan *bai' al-wafâ* tidak ada menyinggung tentang penggantian biaya perawatan, yang dibayarkan hanya harga awal pembelian, terakhir mengenai hukum dari jual beli dengan hak membeli kembali dalam KUHPerdota banyak dipertentangkan dalam putusan Mahkamah Agung diantaranya Putusan MA. No. 1729 K/Pdt/2004 yang menyatakan bahwa jual beli dengan hak membeli kembali tidak diperbolehkan, sedangkan *bai' al-wafâ* hukumnya dalam fikih Syafi'i kitab *Kanz al-Râghibin Fi Syarh Minhaj al-Thâlibin* merupakan jual beli yang fasid.